



**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI
ALUN – ALUN PEMALANG DAN URGENSINYA
BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PEMALANG
(STUDI YURIDIS TERHADAP PASAL 6 HURUF A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG
PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
Edi Subagyo
3450406563**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Pemalang dan Urgensinya Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang .
(Studi Yuridis terhadap Pasal 6 huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima) .

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian

Skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Tri Sulistiyono, S.H,M..

NIP. 19750524 2000031002

197907222008011008

Arif Hidayat S.H,MH

NIP.

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H, M.Si.

NIP. 196711161993091001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan kewajiban pembayaran retribusi oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Pemalang dan Urgensinya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Studi Yuridis terhadap Pasal 6 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima)" telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari :

Tanggal :

Panitia :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Drs.Suhadi, SH., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Dr. Nurul Akhmad, SH., M.Hum
NIP. 19630417 198710 1 001

Penguji I

Penguji II

Tri Sulistiyono, SH., MH.
NIP. 19750524 200003 1 002

Arif Hidayat, SH., M.H.
NIP. 19790722 200801 1 008

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Edi Subagyo ,
NIM 3450406563



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Berfikir, berkata dan bertindaklah bijak dalam memandang suatu masalah

(Edy Subagyo)

PERSEMBAHAN

- Untuk Ayah handa dan Ibunda tercinta, inilah buah dari sujudmu untuk memohon kepada Allah SWT sehingga aku bisa menyelesaikan kuliah ini dengan lancar dan kasih sayang takkan bisa terbatas sampai kapanpun.
- Untuk Nenekku dan Kakeku (Alm) Bapak H.Yatin. Terima kasih atas semua yang telah Beliau berikan kepadaku baik Doa dan perjuangannya sebagai sosok yang aku hormati dan patuhi.
- Terima kasih untuk kakakku Mba Wati, Mba Firti, Adikku Ofi, De Riska Ferossi, Om Harto, Bulek Tuti, Mas Ardi serta keluarga besar tercinta yang sudah memberikan semangat.
- Untuk Almamaterku dan semua teman-teman di Fakultas hukum angkatan 2006.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga saya dapat melaksanakan tugas dalam menyusun skripsi ini sampai terselesaikan. Skripsi ini diberi judul : **Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun – alun Pemalang Dan Urgensinya Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Studi Yuridis terhadap Pasal 6 Huruf A Peraturan Daerah kabupaten Pemalang nomor 28 tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima)** dan disusun untuk melengkapi tugas-tugas serta memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Strata Satu Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada bantuan semua pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sudijono Sastroadmodjo M. Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan S.H,M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Suhadi S H, M. Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kemudahan administrasi dalam perizinan penelitian.

4. Bapak Tri Sulistiyono S.H. M.Hum Pembimbing I yang telah bersabar dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dan telah banyak memberikan masukan yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Arif Hidayat S.H,M.H.I Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan masukan bagi penulis untuk memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan kuliah sebagai bekal pengetahuan yang berguna dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Cipto Leksono, S.IP Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Pemalang, yang telah memberikan izin penelitian untuk memberikan informasi.
8. Bapak Kustoni, Kepala Kantor Unit Kebersihan dan Petamanan (DKP) Kabupaten Pemalang yang telah memberikan data-data dan keterangan bagi penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak H Istianto SH. M.Si Selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Pemalang yang telah memberikan izin penelitian.

Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat dan memberikan pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semarang,

Penulis

(Edi Subagyo)

ABSTRAK

Subagyo, Edi. 2011. *Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Pemalang dan Urgensinya Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Studi Yuridis Terhadap Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima).* Tri Sulistyono, S.H, M.Hum, Arif Hidayat, S.H, M.H

Kata kunci : *Perikan Retribusi sari Pedagang Kaki Lima di Alun – alun Kota Pemalang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang selanjutnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang.*

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Mereka hadir karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sementara ada mereka tidak punya uang untuk beli kios untuk berjualan sehingga terpaksa harus berjualan di pinggir jalan. Begitu juga di Kabupaten Pemalang, sekarang ini ada sekitar 500 pedagang kaki lima di 14 Kecamatan, dengan berbagai macam dagangan yang disajikan, termasuk ada pedagang kaki lima yang ada di sekitar alun-alun Kota Pemalang. Mereka sekarang ini berjumlah 28 Pedagang dengan membentuk paguyuban bernama "Agung Mandiri"

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini antara lain pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima khususnya pasal 6 huruf a bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang, kendala dan upaya penyelesaian yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima khususnya bagi pedagang kaki lima di alun-alun Pemalang dan urgensi dari pasal 6 Perda Nomor 28 Tahun 2002.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002, terutama pasal 6 yang berisi kewajiban bagi pedagang kaki lima terutama dalam membayar retribusi daerah dan mendeskripsikan kemanfaatan retribusi daerah yang diberikan oleh pedagang kaki lima kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif yang meliputi lokasi penelitian pedagang kaki lima di alun-alun Kota Pemalang dengan responden antara lain Satpol PP, DPU sub unit DKP, DPPKAD dan Pemkab bagian hukum. Penelitian berlangsung selama 3 bulan dan penyusunan penelitian selama satu bulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di alun-alun Kota Pemalang melaksanakan dengan konsekuen segala peraturan termasuk Perda Nomor 28 Tahun 2002 yang mengatur pedagang kaki lima. Berdagang di

alun-alun Kota Pemalang ditarik retribusi daerah dengan nama retribusi kebersihan yang ditarik oleh Dinas Pekerjaan Umum sub unit Dinas Kebersihan dan Pertamanan setiap bulan dua kali penarikan dengan setiap penarikan Rp. 1000,- Pedagang kaki lima untuk bisa berjualan mereka harus punya ijin yang dikeluarkan oleh kantor Satpol PP dengan membuat leges, biaya administrasi Rp. 5.000,- berlaku satu tahun untuk selanjutnya bisa diperbarui lagi. Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan selanjutnya diserahkan ke kantor DPPKAD sebagai PADS Kabupaten Pemalang. Pemerintah Kabupaten Pemalang mempunyai kendala dalam menghadapi PKL (Pedagang Kaki Lima) di alun-alun Kabupaten Pemalang, kendala yang dihadapi antara lain : Pedagang kaki lima tidak menyadari betul tentang pembatasan lahan untuk berjualan, semakin bertambahnya pedagang kaki lima setiap bulannya, kadang-kadang ada pedagang kaki lima yang berjualan di jalur cepat sehingga mengganggu pejalan yang lain.

Urgensi Peraturan Daerah nomor 28 tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima antara lain Pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Pemalang yang telah memiliki izin dilarang untuk mengubah, memperluas, memindah, meninggalkan peralatan / barang dagangan di tempat jualan, membakar sampah dan kotoran lain di sembarang tempat tanpa izin terlebih dahulu, pedagang kaki lima di alun-alun pemalang ikut menjaga kebersihan, keindahan alun-alun serta ikut menertibkan suasana kota menjadi indah.

Bahwa dengan semakin berkembangnya Pedagang Kaki Lima dalam segala bentuk dan jenis usahanya dengan menepati tempat ó tempat umum yang telah mempunyai fungsi sendiri, maka perlu adanya pengaturan terhadap Pedagang Kaki Lima. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pengaturan Pedagang Kaki Lima, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR BAGAN | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 3 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 4 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 7 |

| | |
|---|-----------|
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Pemerintahan Daerah | 9 |
| 2.2 Peraturan Daerah | 20 |
| 2.3 Retribusi Daerah | 25 |
| 2.3.1 Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pemasang..... | 27 |
| 2.3.2 Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima..... | 28 |
| 2.4 Teori Good Governance (Pemerintahan yang baik)..... | 34 |
| 2.5 Teori Pemungutan Retribusií í í í í í í í í í í í í í | 35 |
| 2.6 Kerangka Berfikir..... | 36 |
| 2.6.1 Bagan Model Penelitian..... | 36 |
| 2.6.2 Penjelasan Bagan..... | 37 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN..... | 40 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian..... | 41 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 42 |
| 3.3 Fokus Penelitian..... | 42 |
| 3.4 Sumber Data Penelitian | 43 |
| 3.4.1 Sumber data primer | 43 |
| 3.4.2 Sumber data sekunder | 44 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| 3.6 Keabsahan Data..... | 45 |
| 3.7 Teknik Analisa Data..... | 46 |
| BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 47 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| 4.1.1 | Gambaran Lokasi Penelitian | 47 |
| 4.1.1.1 | Gambaran Umum Kabupaten Pemalang | 47 |
| 4.1.1.2 | Kantor Satpol PP..... | 52 |
| 4.1.1.3 | Kantor DPU dan DKP | 56 |
| 4.1.1.4 | Kantor DPPKAD | 58 |
| 4.1.1.5 | Pemerintah Kabupaten Pemalang Bagian Hukum..... | 60 |
| 4.1.1.6 | Pedagang Kaki Lima di alun-alun Kota Pemalang | 64 |
| 4.1.2 | Pelaksanaan Pembayaran Retribusi oleh Pedagang Kaki Lima | 65 |
| 4.1.3 | Kendala dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Perda Nomor 28 Tahun 2002..... | 72 |
| 4.1.4 | Urgensi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Daerah..... | 74 |
| 4.2 | Pembahasan | 76 |
| 4.2.1 | Penerapan Good Governance Pemerintah Kabupaten Pemalang.... | 76 |
| 4.2.2 | Peranan Retribusi Daerah bagi PAD Pemerintah Kab Pemalang ... | 79 |
| BAB 5. | PENUTUP | 82 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 82 |
| 5.2 | Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. Kegiatan Survei dan Penyusunan Penelitian | 66 |



DAFTAR BAGAN

| | Halaman |
|---|---------|
| Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten pemalang..... | 55 |
| Bagan Organisasi kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pemalang..... | 57 |
| Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang | 59 |
| Bagan Organisasi Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Kabupaten Pemalang | 63 |
| Bagan Organisasi Peang Kaki Lima Alun-alun Kabupaten Peamalang..... | 65 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Ijin Penelitian Dekan Fakultas Hukum UNNES.
2. Surat Ijin Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat.
3. Surat Ijin Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor SATPOL PP
5. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Dinas Kebersihan & Pertamanan
6. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Dinas Pendapatan Umum.
7. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor DPPKAD.
8. Suart Keterangan Penelitian dari Kantor Bagian Hukum.
9. Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi.
10. Instrumen Penelitian Informan & Responden.
11. Daftar Nama dan Jenis Jualan Pedagang Kaki Lima
12. Kertas karcis bukti pembayaran retribusi Tempat Pedagang Kaki Lima..
13. Surat Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.
14. Surat Paguyuban Pedagang Kaki Lima -AGUNG MANDIRIØ
15. Tabel Kegiatan Survei dan Penyusunan Skripsi.
16. Gambar Foto Pedagang Kaki Lima dan Kantor SATPOL PP, DKP, DPU,
DPPKAD, Bagian Hukum.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam masyarakat terdapat banyak macam nilai, baik yang sama ataupun yang bertentangan satu dengan yang lain. Kebijakan Negara pada hakikatnya adalah keputusan untuk memilih nilai yang terbaik dari sekian banyak nilai yang ada. Nilai yang terbaik yang dipilih tersebut adalah nilai yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Perumusan kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses pengidentifikasian dan penganalisaan nilai-nilai yang beraneka ragam kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat.

Pembuat kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan yang berbeda (*balancing interest*), tetapi ia juga harus berfungsi sebagai penilai (*valuer*). Artinya ia harus mampu menciptakan adanya nilai yang dapat disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian-penilaian rasional (*rational judgements*). Ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketidakkampuannya dalam mengartikulasikan dan menganalisa nilai-nilai (terutama nilai-nilai yang bertentangan) akan berarti tidak terwujudnya kepentingan masyarakat. Menyadari hal itu, maka system nilai mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam perumusan kebijakan Negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Di mana dalam

undang-undang tersebut pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah. Juga dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk kelangsungan pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah kabupaten Pemalang sebagai bagian dari pemerintah pusat, dalam membuat peraturan daerah juga tidak terlepas dari aturan pemerintah pusat. Termasuk dalam menangani pedagang kaki lima. Untuk menangani pedagang kaki lima maka dikeluarkanlah Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

Sumber pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, diperoleh dari : 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu a) hasil pajak daerah; b) hasil retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain PAD yang sah; 2) Dana perimbangan; dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kewajiban retribusi bagi pedagang kaki lima ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima, khususnya dalam bab V pasal 6 huruf a, yang berisi kewajiban pedagang kaki lima yaitu membayar retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Retribusi daerah yang dibayarkan setiap harinya kepada pemerintah daerah selain mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah juga akan bermanfaat bagi pedagang kaki lima sendiri. Kegunaan retribusi daerah bagi

pedagang kaki lima tidak akan dimanfaatkan secara langsung secara pribadi, tapi untuk pembangunan infra struktur Kabupaten Pemalang.

Penarikan retribusi daerah bagi pedagang kaki lima di alun-alun Pemalang mendapatkan kendala antara lain pedagang kaki lima belum menyadari sepenuhnya manfaat akan retribusi daerah bagi pedagang kaki lima juga belum adanya sosialisasi secara maksimal mengenai Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pedangan Kaki Lima.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti mengambil judul "Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Pemalang dan Urgensinya Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Studi Yuridis Terhadap Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima".

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini antara lain :

- 1.2.1 Perlunya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima khususnya pasal 6 huruf a bagi pedagang kaki lima dalam membayar retribusi daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
- 1.2.2 Kurangnya penataan bagi pedagang kaki lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
- 1.2.3 Kurangnya sarana dan prasarana serta kenyamanan bagi pedagang kaki lima.

- 1.2.4 Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya pedagang kaki lima tentang Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.
- 1.2.5 Kurangnya kesadaran bagi masyarakat khususnya pedagang kaki lima dalam membayar retribusi daerah.
- 1.2.6 Lemahnya pedagang kaki lima dalam menjaga kenyamanan bagi pengguna jalan

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam skripsi ini terdiri fokus, lokus dan tempus :

1.3.1 Fokus

Fokus pembahasan dalam penelitian adalah mengenai : pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima khususnya pasal 6 huruf a bagi pedagang kaki lima dalam membayar retribusi daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, penataan pedagang kaki lima khususnya di alun-alun kota Pemalang, retribusi daerah yang sebagai sumber PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

1.3.2 Lokus

Lokus atau tempat penelitian adalah di Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, DKP dan DPU, DPPKAD, Pemerintah Kabupaten Bagian Hukum.

1.3.3 Tempus

Tempus atau waktu penelitian direncanakan 3 bulan yaitu dari Februari sampai dengan April 2011.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

- 1.4.1 Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima alun-alun Kabupaten Pemalang menurut Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pemalang ?
- 1.4.2 Apa sajakah kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima khususnya bagi pedagang kaki lima di alun-alun Pemalang ?
- 1.4.3 Bagaimanakah urgensinya pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

- 1.5.1 Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2002, terutama pasal 6 huruf a yang berisi kewajiban bagi pedagang kaki lima terutama dalam membayar retribusi daerah.
- 1.5.2 Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penarikan retribusi daerah, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut.
- 1.5.3 Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

1.6.1.1 Bagi Peneliti

Sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan kerja secara nyata atau pengabdian kepada masyarakat seperti dalam tri dharma perguruan tinggi yaitu mengabdikan kepada masyarakat.

1.6.1.2 Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan kognitif sehingga ada peningkatan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan data dan menyusun data secara akurat karena didukung oleh data dan fakta yang ada di lapangan, untuk selanjutnya menambah pengetahuan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih mengerti dan paham tentang peraturan hukum yang ada di lingkungan kehidupannya serta peraturan tersebut untuk ditaati.

1.6.2.3 Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur bagi Pemerintah Daerah akan kondisi riil di lapangan tentang pedagang kaki lima.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan berguna untuk memahami secara mudah tentang gambaran secara menyeluruh tentang skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 3 bagian antara lain :

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

1.7.2 Bagian Pokok Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dan penutup.

1.7.2.1 Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

1.7.2.2 Bab 2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tentang kajian teoritik yang menjadi dasar penelitian antara lain tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pemalang, *Good Governance* (Pemerintah yang baik), Kerangka Berpikir, Penjelasan Bagan.

1.7.2.3 Bab 3 Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam skripsi ini terdiri dari Pendekatan Penelitian,

Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan Teknik Analisa Data.

1.7.2.4 Bab 4 Hasil dan Pembahasan


Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dengan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan sesuai survei dari peneliti di lapangan.

1.7.2.5 Bab 5 Penutup

Bab terakhir yaitu Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Lampiran berisi data pendukung dari tempat atau kantor yang telah disurvei antara lain Kantor Satpol PP, Kantor DPU & DKP, Kantor DPPKAD, Kantor Bagian Hukum



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 2 dijelaskan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota Penerapan Good Governance Pemerintah Daerah Kabupaten Pemasang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Asas-asas tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Asas ini sebagai perwujudan pemerintahan yang baik, baik dari sistem dan pelaksanaan pemerintahan. Pada awalnya dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga merugikan masyarakat luas. Oleh sebab itu perlu adanya asas-asas untuk membatasi dari wewenang administrasi tersebut sehingga terhindar dari pelampauan wewenang. Dalam Perundangan-undangan formal kita yang tertulis dalam sebuah naskah UU. Di dalam UU sudah ada mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, UU RI No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Di dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN Pasal 1 (6) yaitu Asas umum pemerintah yang Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999 Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 di jelaskan tentang asas umum penyelenggaraan negara yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asasi ini menhendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keseraslan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menhendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1.1 Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada

DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang kepala daerah adalah :

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. mengajukan rancangan Perda;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
4. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
5. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas wakil kepala daerah antara lain :

1. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah;
2. membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
3. memantau dan mengevaluasi penyeleggaraan pemerintah kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
5. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
6. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
7. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
6. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. memajukan dan mengembangkan daya asli daerah;
8. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
9. melaksanakan dan bertanggungjawabkan keuangan daerah;

10. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
11. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri; atau
3. diberhentikan.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud karena:

1. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
4. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
5. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
6. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Apabila kepala daerah berhenti dalam masa jabatannya maka kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna

DPRD dan disahkan oleh Presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam masa jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.

2.1.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Esensi Pasal 18j UUD Negara RI Tahun 1945 beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*Will of the people*). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara (*will of the state*).

Atas dasar prinsip normatif demikian dalam praktek kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat. Sementara eksekutif hanya mengikuti dan mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan legislatif (Ichlasul Amal, 1995).

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan fungsi tersebut DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. membentuk Peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
2. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.

5. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
10. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur hak-hak DPRD, sebagai berikut :

1. hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara.
2. hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak anget.

Adapun kewajiban DPRD adalah sebagai berikut :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
5. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
8. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah janji anggota DPRD.
9. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.

Alat kelengkapan DPRD, terdiri atas :

1. pimpinan;

2. komisi;
3. panitia musyawarah;
4. panitia anggaran;
5. badan kehormatan;
6. alat kelengkapan lain yang diperlukan.

2.2 Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah¹ adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan daerah. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Peraturan daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.

Peraturan daerah memiliki hak yurisdiksi setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundangan, yang secara garis besar mengatur tentang :

1. kejelasan umum;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan;
7. keterbukaan.

Adapun materi muatan peraturan daerah mengandung asas :

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum;
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
11. asas-asas lain sesuai substansi perda yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam

Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut

1. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara RI.
2. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR sebagai pengembalian kedaulatan rakyat.
3. Undang-Undang untuk melaksanakan UUD 1945 serta Ketetapan MPR-RI.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibuat dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan perintah undang-undang.
6. Keputusan Presiden bersifat mengatur untuk menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mengatur pelaksanaan administrasi negara administrasi.
7. Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah.

Hamid S.Attamimi selanjutnya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan (*wetgevings bevoeged heid*),

yaitu kekuasaan untuk membentuk hukum (*recht vorming*). Dalam pembentukan hukum tertulis kewenangan perundang-undangan dilakukan melakukan keputusan-keputusan (*besluiten*) yang terikat oleh suasana kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. (Hamid, 1990 : hal 48)

Hamid S. Attamimi menegaskan :

• Tidak semua keputusan menteri yang berisi peraturan selalu merupakan peraturan perundang-undangan, tidak semua Keputusan Dirjen yang berisi peraturan merupakan peraturan perundang-undangan, demikian juga tidak semua Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang berisi peraturan dan semua keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang berisi peraturan merupakan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu atribusi dan delegasi kewenangan yang jelas. (Hamid, 1990 : hal 48)

Dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah. Oleh sebab itu, terjadinya ledakan peraturan kebijakan tersebut tidak dapat dihindari. Hal ini dilatarbelakangi karena hampir semua lembaga atau pejabat pemerintahan dari atas sampai ke bawah, baik besar maupun kecil merasa memiliki kewenangan membentuk peraturan kebijakan dan dapat dipastikan bahwa semua lembaga dan pejabat berpeluang membentuk peraturan tersebut untuk bidangnya masing-masing.

Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan apabila dialihkan harus melalui atribusi dan delegasi yang tegas dan jelas. Kewenangan pembentukan peraturan kebijakan selalu dapat dialihkan secara tidak langsung karena yang dialihkan secara langsung adalah kewenangan

penyelenggaraan pemerintahan saja, demikian juga pengalihan itu dapat dilakukan melalui atribusi dan delegasi atas dasar pemberian mandat, baik mandat itu diberikan khusus untuk bidang pengambilan keputusan, bidang pelaksanaan maupun bidang penandatanganan.

Peraturan kebijakan merupakan peraturan yang berada dalam lingkup penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam arti sempit (ketataprajaan) dan peraturan ini bukan kewenangan perundang-undangan. Peraturan tersebut tidak dapat bergerak terlalu jauh sehingga mengurangi hak asasi warga negara dan penduduk. Peraturan tersebut tidak dapat mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksa bagi pelanggaran perundang-undangan, dan kewenangan tersebut diatribusikan atau didelegasikan secara tegas dan benar. Peraturan kebijakan hanya mungkin mengandung sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan-ketentuannya. (Hamid, Attamimi. 1990 : hal 54)

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintah daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi bab VI Tentang retribusi Bagian Kesatu Objek dan Golongan Retribusi Pasal 108 dijelaskan :

1. Objek Retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
2. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
3. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
4. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 157 disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a) hasil pajak daerah;
 - b) hasil retribusi daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) lain-lain PAD yang sah;
2. dana perimbangan; dan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan :

1. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

2. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.3.1 Retribusi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pematang

Dalam pasal 6 di peraturan daerah ini, disebutkan tentang kewajiban pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan :

1. membayar retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku;
2. menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan serta ikut menertibkan suasana kota menjadi indah, komunikatif, hijau, lancar, aman dan sehat.
3. mentaati ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Bupati;
4. menempati tempat usaha sesuai izin yang dimilikinya;
5. menyerahkan tempat usaha pedagang kaki lima tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Kabupaten;
6. melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan

demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

2.3.2 Kewajiban Dan Larangan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan

raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki.

Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima, pada bab V Kewajiban dan Larangan yang tertuang dalam pasal 6 dan pasal 7.

Pasal 6 berbunyi PKL yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan :

1. membayar retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku;
2. menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan serta ikut menerbitkan suasana kota menjadi indah, komutitatif, hijau, lancar, aman dan sehat;
3. mentaati ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Bupati;
4. menempati tempat usaha sesuai izin yang dimilikinya;
5. menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Kabupaten;
6. melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7 berbunyi PKL yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilarang :

1. mengubah dan memperluas tempat usaha tanpa izin Bupati;

2. memindahtangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain tanpa izin Bupati;
3. menaruh, memasang, meninggalkan peralatan/barang dagangan di tempat jualan sebelum waktu yang telah ditetapkan;
4. membakar sampah atau kotoran lain disembarang tempat;
5. menggunakan tempat usahanya tidak sesuai dengan izin peruntukannya;
6. menjual makanan/minuman keras/barang dagangan lainnya yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. menempati lahan untuk/digunakan sebagai tempat tinggal atau tidak pada tempat usaha;
8. mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang ditentukan;
9. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi yang ditentukan.

2.4 Teori *Good Governance* (Pemerintah yang baik)

Kata *ōgoodō* pada *good-governance* bermakna :

1. berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
2. keberdayaan masyarakat dan swasta.
3. pemerintahan yang bekerja sesuai dengan hukum-positif negara.
4. pemerintahan yang produktif, efektif, dan efisien.

Sementara *ōgovernanceō*-nya bermakna penyelenggaraan pemerintahan aktivitas pemerintahan melalui :

1. pengaturan publik

2. fasilitasi publik
3. pelayanan publik

good governance berarti penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Istilah pemerintahan yang baik merupakan terjemahan bebas dari istilah *good governance* yang awalnya berkembang dalam wacana demokrasi di dunia Barat. Pinto menyebut bahwa istilah pemerintahan yang merujuk pada praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum, dan perkembangan ekonomi pada khususnya.

Beberapa pengertian tentang pemerintahan yang baik dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menurut World Bank

Good Governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (*The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*).

Good Governance sinonim dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang mengandung 5 Prinsip :

- a) solid & bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi & pasar yang efisien;
- b) menghindari salah alokasi & investasi yang terbatas;
- c) pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif;
- d) menjalankan disiplin anggaran;

e) penciptaan kerangka politik & hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

2. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP)

Menurut UNDP, *Good Governance* dimaknai sebagai Praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara dengan berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta dengan berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, dan masyarakat dengan berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi.

United Nations Development Program mengemukakan bahwa karakteristik atas prinsi-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi hal-hal berikut :

11. Partisipasi yaitu baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki hak suara dalam proses pengambiln keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebasan berserikat dan berpendapat secara konstruktif.
12. Penegakan hukum yaitu bahwa kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakan, dan dipatuhi secara utuh hukum tentang hak asasi manusia.
13. Transparan yaitu bahwa transparan harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi dan harus dapat juga diakses secara bebas

oleh mereka yang membutuhkannya. Informasi juga harus dapat disediakan dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan evaluasi.

14. Daya Tangkap yaitu setiap lembaga dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
15. Berorientasi konsensus yaitu pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
16. Berkeadilan yaitu pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang sama baiknya terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
17. Efektif dan Efisien yaitu setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
18. Akuntabilitas yaitu para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik (pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana pengelola perusahaan bertanggung jawab kepada para pemegang saham.
19. Bervisi strategis yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan yang baik dan pembangunan manusia.

20. Kesalingterkaitan yaitu keseluruhan ciri pemerintah yang baik tersebut diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, informasi mudah diakses berarti transparansi makin baik, tingkat partisipasi akan makin luas, dan proses pengambilan keputusan akan makin efektif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 20 menjelaskan :

1. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Azas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggara negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas;
 - g. asas akuntabilitas;
 - h. asas efisiensi; asas efisiensi;
 - i. asas efektivitas
2. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.


2.5 Teori Pemungutan Retribusi

Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi (Suparmoko, 2002 :94). Misalnya retribusi sampah dapat dikenakan dengan tarif. Dalam hal ini progresifitas retribusi tidak dapat dilihat dari segi kemampuan atau tingkat pendapatan sipembayar retribusi melainkan hanya didasarkan pada jenis pelayanan yang dikehendaki oleh sipembayar retribusi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah. Mengenai kemungkinannya retribusi ini digeserkan kepada pihak lain adalah kecil sekali, terutama karena pungutan retribusi itu kurang berarti bila dibandingkan dengan nilai dari pelayanan atau barang yang dikonsumsi oleh sipembayar retribusi.

Hal ini berlaku juga untuk retribusi perizinan yang sifatnya mirip dengan biaya tetap dalam kegiatan retribusi. Selanjutnya retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa, pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Memang dengan retribusi itu berarti pengeluaran masyarakat akan bertambah, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian di daerah.

2.6 Kerangka Berfikir

2.6.1 Bagan Model Penelitian



Sumber: Analisis Peneliti 2011

2.6.2 Penjelasan Bagan

Penelitian ini adalah penelitian di bidang hukum dengan mengambil dasar hukumnya 1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 dan Pasal 28 C 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3) Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini ingin menjawab urgensi dari Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima khususnya Pasal 6 huruf a tentang pembayaran retribusi daerah bagi pedagang kaki lima dengan lokasi penelitian di alun-alun kota Pematang. Retribusi daerah sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh pedagang kaki lima kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang selanjutnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan sosio legal artinya pendekatan dengan literatur hukum untuk selanjutnya diimplementasikan kepada masyarakat tentang adanya peraturan yang mengatur masyarakat. Peraturan yang dimaksud di sini adalah Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

Hasil penelitian di analisa dengan menggunakan teori *Good Governance* atau pemerintaha yang baik, artinya dalam pemerintahan yang baik mengandung azas-azas yang sebagai indikatornya. Azas-azas pemerintahan yang baik akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pula sehingga tata kehidupan di masyarakat akan baik pula.

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2002, terutama pasal 6 yang berisi kewajiban bagi pedagang kaki lima terutama dalam membayar retribusi daerah.
2. Mengidentifikasi kemanfaatan retribusi daerah yang diberikan oleh pedagang kaki lima kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Mengetahui sejauhmana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah :

1. Sebagai tugas akhir dari mahasiswa untuk menempuh mata kuliah skripsi.
2. Mengimplementasikan salah satu tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, artinya pengabdian di sini peneliti ingin mengabdikan masyarakat khususnya pedagang kaki lima apabila ada masalah hukum yang belum mereka ketahui dengan baik dan benar.

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah daerah untuk digunakan sebagai referensi teoritis mengenai kebijakan untuk mengatur, mengelola dan menangani pedagang kaki lima. Karena merupakan aset daerah yang bisa diambil kemanfaatannya yaitu dipungut retribusinya untuk menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum antara lain untuk

membangun pasar, terminal, mengaspal jalan raya, membangun kios dan lain-lain.

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dalam penanganan pedagang kaki lima khususnya dalam pengelolaan pembayaran retribusi daerah. Agar kemanfaatan retribusi daerah lebih mengena lagi khususnya bagi pedagang kaki lima.

2. Manfaat Praktis

Ada manfaat dua manfaat praktis yang bisa diambil dalam penelitian ini antara lain :

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan kajian pustaka untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang terkait dalam penanganan, pengelolaan dan pengaturan pedagang kaki lima. Sehingga setiap tahunnya agar lebih bertambah baik. Pola-pola pendekatan yang digunakan oleh pemerintah daerah tidak lagi menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan cara yang simpati. Sehingga masyarakat merasa terayomi hidup dalam lingkungan kabupaten Pemalang.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat menjadi sadar hukum, sehingga walaupun mereka punya hak hidup dan mencari penghidupan di daerah kabupaten Pemalang, tetapi mereka harus taat pada setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena peraturan yang dibuat berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan, guna mencapai tujuan yang ditentukan, diawali dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Marzuki,C,1999:23). Yang dimaksud ciri ilmiah antara lain rasional, empiris, dan sistematis. Sedangkan syarat data untuk penelitian antara lain valid (derajat ketepatan), reliabel (derajat konsistensi/keajegan), Objektif (*interpersonal agreement*) Data yang valid maka reliabel dan objektif, tetapi tidak sebaliknya. Data valid diperoleh dengan cara menggunakan instrumen penelitian yang valid, menggunakan sumber data yang tepat dan cukup jumlahnya dan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat/benar. Data reliabel diperoleh dengan cara menggunakan instrumen penelitian yang reliabel. Data objektif diperoleh dengan cara menggunakan sampel atau sumber data yang besar (jumlahnya mendekati populasi). Jenis data menurut sifatnya data kualitatif dan data kuantitatif terdiri dari data diskrit/nominal dan data kontinum terdiri dari data ordinal, data interval dan data rasio

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya penelitian yang tidak menghasilkan angka. Datanya yang diperoleh juga data yang bersifat kualitatif. Jadi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang berupa kalimat.

Juga tidak dibutuhkan hipotesis atau kesimpulan sementara untuk selanjutnya ditarik kesimpulan akhir. Dari permasalahan yang ada untuk selanjutnya diolah, dianalisis, dan diuraikan menurut permasalahan yang dikemukakan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya pendekatan secara yuridis yaitu penelitian ini menggunakan peraturan sebagai sumber atau bahan penelitian. Peraturan yang dimaksud di sini adalah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pemalang.

Peraturan yang digunakan adalah peraturan daerah nomor 28 tahun 2002 tentang pedagang kaki lima. Karena masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah masalah pedagang kaki lima. Terutama mengenai urgensi di dalam pasal 6 mengenai kewajiban pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima memang diberi hak untuk berdagang di daerah Kabupaten Pemalang khususnya di alun-alun kota Pemalang, tetapi juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam pasal 6 tersebut.

Diantara kewajiban yang ada di pasal 6 peraturan daerah tersebut, diambil yang urgen menurut peneliti adalah kewajiban membayar retribusi. Retribusi dari pedagang kaki lima yang nantinya akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah.

Pendekatan sosiologis artinya pendekatan secara langsung kepada objek penelitian yaitu pedagang kaki lima. Peneliti menggali sumber data dengan cara wawancara secara langsung, sehingga bisa di deskripsikan secara lebih akurat, terperinci dan lebih jelas. Permasalahan-permasalahan yang biasa dialami oleh pedagang kaki lima bisa langsung diserap oleh peneliti. Untuk selanjutnya data tersebut diolah menjadi data, dianalisa dan diuraikan menurut permasalahan yang dikemukakan..

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dalam skripsi ini, maka penelitian dilaksanakan di wilayah perkotaan Pemalang khususnya pada lokasi pedagang kaki lima di sekitar alun-alun kota Pemalang.

Adapun alasan mengambil lokasi di sekitar alun-alun kabupaten Pemalang adalah :

1. Jumlah pedagang kaki lima di alaun-alun kabupaten Pemalang sudah melebihi dari kapasitas tempat atau areal untuk berdagang, sehingga menimbulkan permasalahan untuk ditertibkan.
2. Pedagang kaki lima di sekitar alun-alun kabupaten Pemalang, sebenarnya sudah direlokasi di tempat yang baru di sekitar lapangan Mulyoharjo, akan tetapi tempatnya sepi sehingga kembali ketempat asal. Padahal mereka sudah membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah kabupaten Pemalang.

3.3 Fokus Penelitian

Pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Urgensi peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 khususnya di pasal 6 mengenai kewajiban pedagang kaki lima.
2. Kemanfaatan retribusi daerah khususnya yang diberikan pedagang kaki lima, bagi pemerintah daerah juga bagi masyarakat.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu :

3.4.1 Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok, data ini diperoleh langsung di lapangan tempat penelitian. Sumber data diperoleh dengan cara mewawancarai para informan yang dapat dipercaya, kompetensi dalam bidangnya dan akuntabel atau dapat dipercaya. Menurut Moeleong (2001:90) yang dimaksud informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Sumber informan yang berasal dari responden dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu

1. Pejabat pemerintahan terdiri atas
 - a) 1 Orang Staf Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
 - b) 1 Orang Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 - c) 1 Orang Pegawai DKKPAD
 - d) 1 Orang Pegawai DPU dan DKP
2. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud di sini adalah para pedagang kaki lima, khususnya di alun-alun Pemalang.

3.4.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder digali untuk melengkapi sumber data primer. Jadi fungsinya sebagai pelengkap dari data primer yang sudah ada. Penggalan data ini dengan cara mewancari para pedagang kaki lima, mengumpulkan artikel atau literatur yang berhubungan dengan pedagang kaki lima, juga kajian pustaka tentang peraturan daerah Kabupaten Pemalang khususnya yang mengatur tentang pedagang kaki lima yaitu Nomor 28 tahun 2002.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa). Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik kemudian dituliskan sebagai skrip.

2. Wawancara

Wawancara terbagi menjadi:

a) Wawancara tidak terstruktur terdiri dari

- (1) Merupakan langkah persiapan wawancara terstruktur
- (2) Pertanyaan yang diajukan merupakan upaya mengali isu awal
- (3) Sifat pertanyaan spontan

b) Wawancara terstruktur

- (1) Pertanyaan sudah disiapkan, karena sudah dirancang data/informasi apa yang dibutuhkan.

3.6 Keabsahan Data

Menurut Moloeng (2001:173) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Adapun teknik yang digunakan dalam menetapkan keabsahan data pada penelitian ini antara lain :

1. Keikutsertaan peneliti

Keikutsertaan peneliti terjun langsung di lapangan akan banyak mempelajari dan mengetahui pedagang kaki lima serta upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pedagang kaki lima. Di samping itu dapat menguji kebenaran informan dari para informan dan responden. Dengan demikian perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan. (Moleong, 2001:175-176).

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2001:178). Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan diantaranya 1) triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif, 2) memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan

kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data.

3.7 Teknik Analisa Data

Menganalisa data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis. Pola analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis statistik atau non statistik perlu dipertimbangkan oleh peneliti. Analisis statistik sesuai dengan karakteristik data yang bersifat kuantitatif atau data yang dikuantitatifkan, yakni data yang berbentuk angka-angka bilangan, sedangkan analisis non statistik sesuai data yang bersifat kualitatif.

Jadi data penelitian dapat dianalisis menggunakan statistik dan non statistik. Non statistik berarti dengan analisis kualitatif, biasanya berupa studi literatur dan studi empiris yaitu penelitian kualitatif (bukan berarti penelitian kualitatif tidak dapat dianalisa dengan statistik). (Yatim Rianto, 1996:84).

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaksi di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) berinteraksi.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pemalang

Keberadaan Pemalang dapat dibuktikan berdasarkan berbagai temuan arkeologis pada masa prasejarah. Temuan itu berupa punden berundak dan pemandian di sebelah Barat Daya Kecamatan Moga. Patung Ganesa yang unik, lingga, kuburan dan batu nisan di desa Keropak. Selain itu bukti arkeologis yang menunjukkan adanya unsur-unsur kebudayaan Islam juga dapat dihubungkan seperti adanya kuburan Syech Maulana Maghribi di Kawedanan Comal. Kemudian adanya kuburan Rohidin, Sayyid Ngali paman dari Sunan Ampel yang juga memiliki misi untuk mengislamkan penduduk setempat.

Eksistensi Pemalang pada abad XVI dapat dihubungkan dengan catatan *Rijklof Van Goens* dan data di dalam buku *W FRUIN MEES* yang menyatakan bahwa pada tahun 1575 Pemalang merupakan salah satu dari 14 daerah merdeka di Pulau Jawa, yang dipimpin oleh seorang pangeran atau raja. Dalam perkembangan kemudian, Senopati dan Panembahan Sedo Krpyak dari Mataram menaklukan daerah-daerah tersebut, termasuk di dalamnya Pemalang. Sejak saat itu Pemalang menjadi daerah vasal Mataram yang diperintah oleh Pangeran atau Raja Vasal.

Bagian utara Kabupaten Pemalang merupakan dataran rendah, sedang bagian selatan berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Slamet (di perbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga), gunung tertinggi di Jawa Tengah. Sungai terbesar adalah Kali Comal, yang bermuara di Laut Jawa (Ujung Pemalang).

Ibukota kabupaten ini berada di ujung barat laut wilayah kabupaten, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal. Pemalang berada di jalur pantura Jakarta-Semarang-Surabaya. Selain itu terdapat jalan provinsi yang menghubungkan Pemalang dengan Purbalingga. Salah satu obyek wisata terkenal di Pemalang adalah Pantai Widuri.

Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 111.530 km², dengan batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
2. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga
3. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.
4. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal.

Dengan demikian Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan. Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara Kabupaten Pemalang merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925

m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai yang subur.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara $109^{\circ}17'30''$ - $109^{\circ}40'30''$ BT dan $6^{\circ}52'30''$ - $7^{\circ}20'11''$ LS.

Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang. Di samping Kecamatan Pemalang, kecamatan lainnya yang cukup signifikan antara lain Kecamatan Comal, Petarukan, Ulujami, Randudongkal dan Moga. Adapun Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang antara lain :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Bodeh | 8. Bantarbolang |
| 2. Ulujami | 9. Randudongkal |
| 3. Comal | 10. Warungpring |
| 4. Ampelgading | 11. Moga |
| 5. Petarukan | 12. Pulosari |
| 6. Taman | 13. Watukumpul |
| 7. Pemalang | 14. Belik |

Kabupaten Pemalang kebanyakan merupakan suku Jawa. Di bagian barat dan selatan, penduduknya bertutur dalam bahasa Jawa dialek Tegal, sedangkan di bagian timur seperti di Petarukan, Comal, Ulujami, Ampelgading dan Bodeh bertutur dalam bahasa Jawa dialek Pekalongan.

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang, maka Kota Pemalang merupakan pusat pengembangan dari Sub Wilayah Pembangunan I (SWP I), yang meliputi wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, dan Petarukan. Sesuai dengan posisinya, maka SWP I memiliki arahan pengembangan sebagai berikut :

1. Sebagai pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Pemalang, dipusatkan di Kecamatan Pemalang;
2. Sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, baik skala regional maupun lokal, dipusatkan di Kecamatan Pemalang dan Taman;
3. Sebagai pusat pelayanan pendidikan, skala pelayanan kabupaten dipusatkan di Kecamatan Pemalang;
4. Sebagai pusat kegiatan pariwisata yang dioientasikan pada wisata alam, dipusatkan di Kecamatan Pemalang;
5. Sebagai kawasan pertanian yang dialokasikan di Kecamatan Taman dan Petarukan.

Berdasarkan fungsi dan peran Kota Pemalang secara umum, maka fungsi wilayah perencanaan diarahkan sebagai berikut :

1. Pusat Pemerintahan Kabupaten

Fasilitas-fasilitas pemerintahan kabupaten tersebar secara merata, seperti Kantor Pertanahan dan Kantor Subdin PU Ciptakarya di Jalan Pemuda, Kantor subdin PU Bina Marga di Jl. Cipto Mangunkusumo, Kantor PDAM di Jl. Jend. Gatot Subroto.

2. Pusat Perdagangan dan Jasa

Di dalam Kawasan Perencanaan ini, fasilitas perdagangan terpusat di sepanjang Jl. Jend. Sudirman, Jl. Jend. A. Yani, dan saat ini telah dikembangkan pusat perbelanjaan di Perempatan antara Jl. A. Yani, Jl. Cipto Mangunkusumo, Jl. Jend. Gatot Subroto dan Jl. KH. Wahid Hasyim dan diperkirakan kawasan ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan Perencanaan.

3. Pusat Pelayanan Kesehatan

Di dalam kawasan ini berkembang pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) Kab. Pemalang yang terletak pada Jalan Gatot Subroto.

4. Pusat Pendidikan

Fungsi pendidikan yang berkembang di kawasan perencanaan RTRK BWK I Kota Pemalang, mulai dari pendidikan dasar sampai menengah (SLTP/SLTA) tersebar di Jl. Pemuda, Jl. Wahid Hasyim, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Jend. Gatot Subroto.

5. Sebagai Kawasan Pengembangan Permukiman

Fungsi ini didukung oleh cadangan lahan untuk permukiman, letak lokasi yang berdekatan dengan pusat kota yang mempunyai konsentrasi penduduk cukup tinggi, serta pengembangan wilayah perencanaan sebagai daerah campuran permukiman perdagangan. Selain itu wilayah perencanaan akan diarahkan bagi pengembangan pemukiman baru

kepadatan sedang bagi penduduk Kota Pemalang. Kawasan pengembangan permukiman ini terletak di Bagian Timur dan Bagian Tenggara di Kawasan Perencanaan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk sebesar 1.195.714 jiwa pada tahun 1997 menjadi sebesar 1.272.895 jiwa pada tahun 2001 sehingga dapat dihitung tingkat pertumbuhan kabupaten sebesar 1.31%. Luas wilayah BWK I Kota Pemalang adalah 3.832,667 Ha dan jumlah penduduk pada BWK I Kota Pemalang tahun 2000 mencapai 203.481 jiwa.

Fasilitas pelayanan kota antara meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, Fasilitas peribadatan, fasilitas olah raga, dan fasilitas pemerintahan. Ketersediaan fasilitas perkotaan yang cukup lengkap di Kota Pemalang menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan sektor informal PKL di Kota Pemalang. Sebagaimana diketahui bahwa aktivitas PKL berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Dengan tingginya aktivitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi, maka akan semakin menarik PKL untuk muncul.

4.1.1.2 Kantor Satpol PP

4.1.1.2.1 Tugas Satpol PP Kabupaten Pemalang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2006 Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka dalam pelaksanaannya Polisi Pamong Praja tugasnya meliputi:

- 1) Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 2) Membina masyarakat agar mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 3) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 4) Menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran yang bersifat tindak pidana.

4.1.1.2.2 Fungsi Satpol PP Kabupaten Pemalang

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- 2) Perumusan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 3) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

- 4) Koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undang lainnya dengan aparat Kepolisian, PPNS dan aparatur lainnya.

4.1.1.2.3 Wewenang Satpol PP Kabupaten Pemalang

Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja termuat dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu :

- 1) Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 3) Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

4.1.1.2.4 Persyaratan Anggota Satpol PP Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, pasal 13 dijelaskan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Berijazah sekurang-kurangnya SMA dan serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a).
- 3) Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan.
- 4) Umur sekurang-kurangnya 21 tahun.

5) Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.


4.1.1.2.5 Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Pemalang

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang terdiri dari ;

- 1) Kepala
- 2) Sub Bagian Tata usaha
- 3) Seksi Keamanan dan Ketentraman
- 4) Seksi Ketertiban
- 5) Seksi Pembinaan Pengembangan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini adalah Bagan Organisasi Satpol PP Kabupaten Pemalang

BAGAN ORGANISASI SATPOL PP KABUPATEN PEMALANG



Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2010

4.1.1.3 Kantor DPU dan DKP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pemalang melalui Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan kantor DPPKAD.

Adapun wewenang dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang melalui Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan diberi wewenang antara lain :

- 1) Mengatur penyelenggaraan dan operasional pemungutan meliputi :
 - (a) mengadakan pendataan.
 - (b) Menentukan penetapan retribusi.
 - (c) Melaksanakan pemungutan retribusi.
 - (d) Mengadakan pembinaan dan pelaporan.
 - (e) Menyetorkan hasil pemungutan ke kas daerah.
 - (f) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
- 2) Bekerja sama dengan pihak ketiga yang memungkinkan dan terkait untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 3) Wilayah pemungutan meliputi persil wajib retribusi pada jalan-jalan Protokol, Arteri, Kolektor dan tempat wisata, seta pemukiman se Kabupaten Pemalang.

Biaya Operasional dan Upah Pungut


1. Untuk kepentingan kegiatan operasional pemungutan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang melalui Sub Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Pemalang diberikan biaya operasional sebesar 17,5% dari hasil penerimaan.

2. Biaya operasional 17,5% tersebut di atas, diperinci penggunaannya sebagai berikut :
 - a. Biaya operasional pengawasan dan pengendalian retribusi 5 %.
 - b. Biaya operasional intensifikasi dan ekstensifikasi serta mobilisasi pemungutan sebesar 5 %.
 - c. Biaya operasional pemungutan oleh Pihak ketiga sebesar 7,5 %.
3. Biaya upah pungut ditetapkan 5 % dari penerimaan Brutto dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun bagan organisasi DKP adalah sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN PEMALANG**



Sumber : Kantor DKP Kabupaten Pemalang Tahun 2010

4.1.1.4 Kantor DPPKAD

Kepala DPPKAD diberi wewenang berdasarkan Peraturan Daerah No. 10

Tahun 1999 antara lain :

- 1) Mengatur penyelenggaraan dan operasional pemungutan, meliputi :
 - (a) mengadakan pendataan.
 - (b) menentukan penetapan retribusi.
 - (c) Melaksanakan pemungutan retribusi.
 - (d) Mengadakan pembinaan dan pelaporan.
 - (e) Menyetorkan hasil pemungutan ke kas Daerah.
 - (f) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
- 2) Wilayah pemungutan meliputi wajib retribusi yang berada di lingkungan Pasar, Terminal maupun Sub Terminal se Kabupaten Pemalang.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah,
- (3) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah sepanjang menjadi kewenangan pungutanya.
- (5) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring dan evaluasi dibidang pendapatan, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- (7) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (9) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendapatan, pengelolaan keuangan da aset daerah.
- (10) Pelaksanaan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

(Pasal 112 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008)

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010**



Sumber: Data Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Pemalang tahun 2010

4.1.1.5 Kantor Pemerintah Kabupaten Pemalang Bagian Hukum

Bagian Hukum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, menjadi bagian dari asisten pemerintahan.

Pada Pasal 5 Perda Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi :


- (1) Susunan Organisasi Sekretaris Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten, terdiri dari :
 1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - A) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Pemerintahan Umum;
 - 2). Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Pertanahan;
 - 3). Subbagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - B) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2). Subbagian Bantuan Hukum;
 - 3). Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi.
 - C) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Pelayanan Informasi;
 - 2). Subbagian Pengkajian Informasi;
 - 3). Subbagian Protokol.
 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari ;

- a) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Pengendalian Program;
 - 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- b) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perekonomian;
 - 2) Subbagian Penanaman Modal dan Pembinaan BUMD;
 - 3) Subbagian Sumber Daya Alam.
- c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari ;
 - 1). Subbagian Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - 2). Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3). Subbagian Kesejahteraan Sosial.
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - a) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kelembagaan;
 - 2) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - 3) Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
 - b) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Anggaran;
 - 2) Subbagian Perbendaharaan;
 - 3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - c) Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Ketatausahaan, Sandi dan Telekomunikasi;

- 2). Subbagian Perlengkapan;
 - 3). Subbagian Rumah Tangga.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten-Asisten Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Sekretaris daerah.

Bagian hukum adalah salah satu bagian dari asisten pemerintahan yang langsung di bawah sekretaris daerah. Adapun susunan organisasinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 27 Maret 2008 adalah sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG**




Sumber : Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008

4.1.1.6 Pedagang Kaki Lima di alun-alun Kota Pemalang


Pedagang kaki lima di Kota Pemalang saat ini berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang yang tersebar di berbagai ruas jalan dengan aneka jenis usaha. Jumlah pedagang ini bahkan lebih, mengingat angka resmi jumlah PKL belum pernah dicatat. Dari tahun ke tahun jumlah PKL semakin meningkat, hal ini diindikasikan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang tidak dapat terserap pada sektor formal.

Pedagang kaki lima di alun-alun kota Pemalang membentuk paguyuban yang diberi nama "AGUNG MANDIRI" paguyuban ini berdiri pada hari Rabu tanggal 20 Bulan Agustus tahun 2004 dalam jangka waktu tidak terbatas. Keanggotaannya sampai saat ini berjumlah 28 pedagang, dengan berbagai macam dagangan, antara lain : berdagang makanan dan minuman, pakaian dan pernak-pernik asesoris pakaian.



Adapun susunan organisasi Paguyuban Agung Mandiri adalah :

BAGAN ORGANISASI PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN KOTA PEMALANG



Sumber : Data Paguyuban "Agung Mandiri" Pedang Kaki Lima Alun-Alun Kota Pemalang tanggal penelitian 24 Februari 2011

4.1.2 Pelaksanaan Pembayaran Retribusi oleh Pedang Kaki Lima

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan April 2011, sedangkan penyusunan penelitian

pada bulan Mei 2011. Adapun jadwal kegiatan survei dan penyusunan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1
Kegiatan Survei dan Penyusunan Penelitian

| No. | Bulan | Kegiatan |
|-----|---------------|--|
| 1. | Februari 2011 | Survei di pedagang kaki lima alun-alun kota Pematang |
| 2. | Februari 2011 | Survei di kantor Satpol PP |
| 3. | Maret 2011 | Survei di kantor DKP + DPU |
| 4. | April 2011 | Survei di kantor DPPKAD+ Bagian Hukum |
| 5. | Mei 2011 | Penyusunan penelitian |

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembayaran retribusi daerah oleh Pedagang kaki lima, data yang didapat melalui metode wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan dengan ketua paguyuban pedagang kaki lima alun-alun kota Pematang, Bapak Sugeng, dilakukan pada bulan Januari 2011. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut

Menurut Bapak Sugeng Pedagang kaki lima berjualan pada waktu siang hari dari jam 05.00 pagi sampai 15.00 WIB. Gerobak tidak ada yang ditinggal, dengan perhitungan pertama akan mengganggu keindahan alun-alun kota Pematang dan kedua keamanan gerobak itu sendiri, kalau hilang menjadi risiko pedagang sendiri. Kami berjualan dijalur lambat dan sudah ada pembinaan dari satpol PP, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Jika ada pedagang kaki lima yang melanggar aturan maka yang pertama membina adalah ketua paguyuban PKL terlebih dahulu, jika sudah tidak bisa dibina maka akan ditindaklanjuti di kantor satpol PP. Untuk ukuran dagangan disamakan yaitu 3 x 3 meter, lebih dari batas tersebut akan dikenai sanksi bagi PKL tersebut. Sudah ada penyuluhan, karena penyuluhan tidak dilakukan satu dua kali, tetapi berkali-kali dan dilaksanakan dengan penuh keakraban sehingga informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Penarikan retribusi sebesar Rp. 1.000 setiap penarikan, dalam satu bulannya ditarik dua kali. Sehingga tidak merugikan para pedagang

kaki lima. Para pedagang kaki lima sudah sadar betul akan kewajibannya membayar retribusi, karena mereka telah menggunakan sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah, sehingga mereka juga perlu merawatnya dengan cara membayar retribusi. (Kamis, 10 Februari 2011)

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Pematang Siantar pada beberapa sisi telah memberi warna tersendiri bagi kota. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga telah mampu memberikan alternatif bagi warga masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Walaupun perkembangan pedagang kaki lima di Kota Pematang Siantar belum seberapa jika dibandingkan dengan perkembangan pedagang kaki lima di Kota Jakarta, Surabaya, ataupun Semarang, namun upaya-upaya guna penataan lokasi mereka di beberapa tempat telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar.

Meskipun lokasi tempat usaha pedagang kaki lima telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati, banyak juga dari pedagang ini yang masih menempati tempat-tempat di luar lokasi yang telah ditetapkan, terutama di tempat-tempat yang dekat dengan keramaian kota. Adapun karakteristik pedagang kaki lima di Kota Pematang Siantar bermacam-macam yang dapat dibedakan dari jenis dagangan, waktu melakukan usaha (siang dan atau malam hari), dan sarana prasarana yang digunakan. Jenis dagangan pedagang kaki lima di Kota Pematang Siantar hampir sama dari tahun ke tahun. Berbagai makanan khas Pematang Siantar seperti Nasi Grombyang, Lontong Dekem dan Sate Loso memenuhi sepanjang jalan RE Martadinata.

Namun berbagai jenis makanan lainnya juga menyebar di tiap pusat-pusat keramaian. Selain makanan dan minuman, dagangan PKL juga mulai merambah jenis VCD, kerajinan tangan, poster dan buku-buku., kacamata, jam tangan serta mainan anak-anak. Dari segi waktu jualan, ada PKL yang berjualan pada malam hari dengan sarana prasarana yang juga lebih bervariasi; bukan hanya mengandalkan alas/gelaran dan keranjang/pikulan, tetapi juga kios dan warung-warung semi permanen. Pedagang kaki lima di Kota Pemalang saat ini berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang yang tersebar di berbagai ruas jalan dengan aneka jenis usaha. Jumlah pedagang ini bahkan lebih, mengingat angka resmi jumlah PKL belum pernah dicatat. Dari tahun ke tahun jumlah PKL semakin meningkat, hal ini diindikasikan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang tidak dapat terserap pada sektor formal.

Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah berusaha menata PKL berdasarkan perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima, namun pada kenyataannya pemerintah kabupaten belum menemukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima yang telah dipindahkan dari Alun-alun kota mengeluh pendapatan mereka berkurang setelah menempati tempat baru karena di tempat yang baru yaitu Lapangan Mulyoharjo masih sepi dari pengunjung. Sehingga perda tersebut tidak memberikan solusi menyeluruh, kecuali hanya untuk keindahan dan ketertiban kota.

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat jenis-jenis pedagang kaki lima antara lain :

1. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
2. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
3. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
4. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).

5. Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.

Foto

JENIS-JENIS PEDAGANG KAKI LIMA



Bentuk gerobak



Bentuk kios



Bentuk warung semi permanen



Bentuk alas/tikar

Sumber : foto peneliti tahun 2011

Umumnya pedagang kaki lima yang terdapat di sekitar alun-alun kota Pemalang adalah yang berbentuk gerobak. Karena mudah untuk dibawa baik berangkat maupun pulang. Tidak berbentuk kios semi permanen, karena lingkungan sekitar alun-alun tidak diijinkan untuk mendirikan kios semi permanen. Untuk yang bentuk gelaran, pedagang kaki lima jenis ini tergantung musiman atau ada kegiatan yang bersifat sesaat yang diadakan di alun-alun kota Pemalang, seperti konser musik, pengajian, wayang kulit dan lain-lain.

Pada bulan Februari 2011, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Diar S.H selaku Kasi Penertiban Satpol PP Kabupaten Pemalang, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

Satpol PP berguna untuk mengatur pedagang kaki lima, Satpol PP tidak menarik retribusi tetapi membuat leges (surat ijin berdagang) dengan administrasi Rp. 5.000,-. Leges diperbaharui setiap satu tahun sekali. Ada beberapa langkah yang ditempuh jika pedagang kaki lima melanggar aturan, antara lain: a) Teguran, b) Peringatan dan c) Langkah tindakan yaitu penyitaan barang dagangan untuk selanjutnya diproses di pengadilan dikenai tindakan pidana ringan. Terkadang ada pedagang kaki lima yang sulit diatur, mereka mau diatur saat ada Satpol PP tetapi ketika Satpol PP pergi, mereka kembali ketempat untuk berjualan. Ada pembinaan dilakukan setiap satu tahun sekali, untuk dilapangan pembinaan secara rutin perbulannya dengan melakukan operasi langsung ketempat pedagang. Pedagang kaki lima yang ingin membuat leges, mereka datang sendiri ke kantor Satpol PP untuk mengisi formulir leges dan membayar administrasinya. (Kamis, 24 Februari 2011)

Menurut Perda Nomor 28 Tahun 2002 sebenarnya pedagang kaki lima tidak diperkenankan berjualan di alun-alun kota Pemalang. Dengan alasan kemanusiaan, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang membolehkan dengan cara membuat leges di Satpol PP yang diperbaharui setiap tahunnya. Biaya administrasi leges yang murah setiap bisa dijangkau oleh para pedagang kaki lima.

Mencari pekerjaan saat ini dirasakan oleh sebagian masyarakat sangat sulit, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang selain memberikan lowongan pekerjaan yang cukup, juga bagi mereka yang belum beruntung untuk mendapat pekerjaan bisa berwiraswasta yaitu dengan berjualan atau berdagang, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan sarana dan

prasarana untuk berdagang bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk bagi masyarakat yang ingin berjualan di sekitar alun-alun kota Pemalang.

Pada bulan Maret 2011, Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sukatno salah satu Pegawai DKP bagian Pengawas PAD, Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

Penarikan dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan sebagai unit dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, untuk selanjutnya masuk ke DPPKAD sebagai Pendapatan Asli Daerah. Penarikan retribusi sebesar Rp. 1.000,- dalam satu bulannya ditarik sebanyak 2 kali. (Rabu, 16 Maret 2011).

Pada bulan April 2011, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nuradi S.IP Kasi dan Retribusi DPPKAD Kabupaten Pemalang. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

Penarikan dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan sebagai unit dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, untuk selanjutnya masuk ke DPPKAD sebagai Pendapatan Asli Daerah. Prosentase yang didapat dari retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pemalang sekitar 55% setiap bulannya. Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah oleh pedagang kaki lima dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan sebagai unit dari Dinas Pekerjaan Umum. Dalam satu bulannya pedagang kaki lima ditarik retribusi sebesar Rp. 1.000,- sebanyak dua kali. Penarikan retribusi daerah tersebut untuk selanjutnya diserahkan ke kantor DPPKAD Kabupaten Pemalang sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Senin, 25 April 2011).

4.1.3 Kendala dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Perda No. 28 Tahun 2002

Sosialisasi yang dilaksanakan untuk menyebarkan luaskan Perda No. 28 Tahun 2002 bertempat di pendopo Kabupaten Pemalang diikuti sekitar 500 pedagang kaki lima di seluruh Kabupaten Pemalang, termasuk pedagang kaki

lima yang terdapat di alun-alun kota Pemalang. Dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat berbagai kendala terutama yang terdapat di alun-alun kota Pemalang antara lain :

1. Pedagang kaki lima tidak menyadari betul tentang pembatasan lahan untuk berjualan. Bahwa lahan maksimal untuk berjualan adalah 3 x 3 meter.
2. Semakin bertambahnya pedagang kaki lima setiap bulannya, sehingga perlu ada pengaturan yang lebih ketat dari Pemerintah Daerah. Hal ini tidak menutup proses
3. kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya. Satu-satunya usaha yang dilakukan adalah berjualan.
4. Kadang-kadang ada pedagang kaki lima yang berjualan di jalur cepat pada alun-alun kota Pemalang, sehingga merepotkan pengguna jalan yang lain.

Upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam sosialisasi Perda Nomor 28 Tahun 2002 antara lain :

1. Langkah pertama ditegur oleh ketua paguyuban, setelah tiga peneguran tidak ada reaksi atau tindak lanjut positif dari si pelaku, maka permasalahan tersebut di bawa ke Satpol PP untuk ditindak lanjuti. Jika masih bersikeras untuk berdagang dengan lahan melebihi 3 x 3 meter, maka pedagang tersebut dilarang untuk berjualan lagi di sekitar alun-alun kota Pemalang.
2. Ketua paguyuban dan anggotanya telah bersepakat untuk terus memantau setiap perkembangan kaki lima di sekitar alun-alun kota Pemalang, jika ada penambahan pedagang kaki lima maka diberi tolerasi hanya ketika pada hari raya, yaitu H-7 dan H+7. Selebihnya untuk tidak diperkenankan berjualan lagi

di sekitar alun-alun kota Pemalang. Jika masih ada pedagang kaki lima yang masih membandel maka masalah tersebut akan diserahkan pada Satpol PP untuk segera dibina.

3. Di alun-alun kota Pemalang terdapat 2 jalur yaitu jalur cepat dan jalur lambat. Jalur cepat untuk jalur mobil yang mau ke Tegal, sedangkan jalur lambat yaitu jalur untuk lalu lintas diperkotaan. Terkadang ada pedagang kaki lima yang berjualan di jalur cepat, sehingga mengganggu transportasi atau pengguna jalan lain.

4.1.4 Urgensi Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan Pedagang Kaki Lima, bahwa dengan semakin berkembangnya pedagang kaki lima dalam segala bentuk dan jenis usahanya dengan menempati tempat-tempat umum yang telah mempunyai fungsi sendiri, maka perlu adanya pengaturan terhadap pedagang kaki lima. Dengan sehubungan hal tersebut pemerintah Kabupaten Pemalang perlu menetapkan Pengaturan Pedagang Kaki Lima dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang (Perda).

Yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah : pedagang golongan ekonomi lemah yang dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan tempat-tempat umum lainnya yang bukan peruntukkannya bagi tempat usaha secara tetap. Sedangkan tempat usaha PKL adalah tempat-tempat di luar lingkungan pasar yaitu tepi-tepi jalan umum, lapangan serta tempat lain di atas tanah negara yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat berjualan bagi PKL.

Untuk mempergunakan tempat usaha dimaksud, PKL harus mendapatkan izin dari Bupati.

Jadi urgensi dari Perda Nomor 28 Tahun 2002 antara lain :

1. Menurut pasal 2 pada Pasal 7 disebutkan bahwa setiap pedagang kaki lima yang telah memiliki izin dilarang untuk mengubah dan memperluas tempat usaha tanpa izin, memindahtangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain tanpa izin Bupati, meninggalkan peralatan/barang dagangan di tempat jualan sebelum waktu yang ditetapkan, membakar sampah dan kotoran lain di sembarang tempat, menggunakan tempat usahanya tidak sesuai izin peruntukannya, menjual makanan/minuman keras yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menempati lahan untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau tidur pada tempat usaha, mendirikan bangunan permanen di lokasi yang ditentukan serta melakukan kegiatan usaha di luar lokasi yang ditentukan. Kemudian pada Pasal 6 memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh izin adalah membayar retribusi.
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan serta ikut menertibkan suasana kota menjadi indah, komunikatif, hijau, lancar, aman dan sehat, mentaati ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Bupati, menempati tempat usaha sesuai izin yang dimilikinya, menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Kabupaten, serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan

oleh Bupati. Menurut Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima disebutkan alat-alat usaha PKL yang diperbolehkan sesuai dengan pasal 7 yaitu :

- a) peralatan yang mudah dibongkar pasang
- b) pemakaian spanduk harus bersih dan hindari ungkapan persaingan bisnis
- c) peralatan tidak boleh ditinggal di tempat
- d) tenda panjang maksimal 5 meter
- e) tiang pancang tinggi 275 cm
- f) tiang kemiringan tinggi 200 cm
- g) umpak pemberat tidak boleh dari batu kali.

Bahwa dengan semakin berkembangnya Pedagang Kaki Lima dalam segala bentuk dan jenis usahanya dengan menempati tempat ó tempat umum yang telah mempunyai fungsi sendiri , maka perlu adanya Pengaturan terhadap Pedagang Kaki Lima dengan sehubungan hal tersebut diatas , maka perlu menetapkan Pengaturan Pedagang Kaki Lima dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 tahun 2002.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka hasil analisa yang di dapat antara lain :

- 4.2.1. Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor

28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Alun ó alun Kabupaten Pemalang.

Alun-alun kota Pemalang sebetulnya tidak boleh untuk berjualan bagi pedagang kaki lima, tapi demi kepentingan masyarakat diperbolehkan dengan pertimbangan antara lain tidak merusak keindahan kota Pemalang dan tetap menjaga kebersihan. Di saat mencari pekerjaan sulit, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memberi peluang berupa sarana dan prasarana kepada masyarakat untuk mencari rejeki guna menghidupi keluarga.

Selain itu dengan dibolehkannya masyarakat berjualan di alun ó alun kota pemalang juga membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah dengan berjualan dialun ó alun. Masyarakat yang berjualan dialun ó alun bisa mengnalkan kota Pemalang kepada orang yang berdatangan dari kota yang tidak sengaja bersinggah di alun ó alun kota Pemalang untuk melepas lelah sejenak atau dengan sengaja orang yang ingin secara langsung melihat alun ó alun kota Pemalang dengan demikian pedagang kaki lima (PKL) bisa sekaligus memprkenalkan kota Pemalang dengan banyak tempat pariwisata termasuk alun ó alun Pemalang yang sekarang sering dikunjungi masyarakat sekitar.

Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mensosialisasikan Perda Nomor 28 Tahun 2002, bersifat terbuka kepada pedagang kaki lima di seluruh Kabupaten Pemalang, termasuk yang berjualan di alun-alun Kabupaten Pemalang. Dengan kosekuensi jika ada yang melanggar Perda tersebut maka izin untuk berjualan dicabut. Larangan yang dimaksud diantaranya jika

pedagang kaki lima di alun ó alun Kabupaten Pemalang menempati di jalur cepat dan apabila pedagang kaki lima menempati di jalur cepat maka Pemerintah Kabupaten Pemalang bertindak dengan melarang pedagang tersebut berjualan dan jika pedagang kaki lima ketahuan memindah tangankan surat izin tempat usaha pedagang kaki lima tanpa ijin dari Pemerintah Kabupaten Pemalang maka pedagang tersebut tidak boleh berjualan di alun ó alun kabupaten Pemalang.

Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menghadapi setiap permasalahan di lapangan mengenai pengaturan pedagang kaki lima sangat profesionalitas, sehingga tidak pernah menimbulkan dampak yang merugikan. Baik di pihak Pemerintah Daerah maupun di pihak pedagang kaki lima. Bentuk profesionalitas antara pedagang kaki lima dan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah dengan adanya kerjasama antara PKL (Pedagang Kaki Lima) dan Pemerintah adalah dengan adanya kerjasama antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui penyuluhan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di alun ó alun kota Pemalang untuk penyuluhan antara lain tentang aturan tempat berdagang , ukuran tempat berdagang agar tidak timbul kericuhan antara pedagang , masyarakat umum dan pengguna jalan di kawasan alun ó alun Kabupaten Pemalang.

Bahwa pembayaran retribusi setiap bulannya yang masuk ke kas daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) di laporkan setiap tahunnya

kepada DPRD Tk II sebagai bentuk amanat dari rakyat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang sangat tinggi.

Bentuk kepercayaan masyarakat daripada Pemerintah bisa dilihat dari hasil retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat berwujud oleh perbaikan jalan , penerangan jalan, keamanan , kebersihan maka masyarakat percaya retribusi yang diberikan tiap bulannya disalurkan dengan baik.

4.2.2 Peranan retribusi daerah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pematang.

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Pematang meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD Kabupaten Pematang dalam kurun waktu lima tahun (2006-2010) menunjukkan peningkatan dari sebanyak Rp 59.457.261.933,00 (2006) menjadi Rp 76.441.045.221,00 (2010). PAD ini relatif kecil dibandingkan dana perimbangan yang dalam kurun waktu lima tahun meningkat dari sebesar Rp 578.083.008.773,00 pada tahun 2006 menjadi Rp 759.460.107.004,00 pada tahun 2010. Sementara itu lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan dari sebanyak Rp 27.881.546.555,00 pada tahun 2006 menjadi Rp 97.812.664.960,00 pada tahun 2010.

Pendapatan daerah Kabupaten Pematang didominasi oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat, dengan kecenderungan menurun dari sebesar 86,31% pada tahun 2006 menjadi 78,05% pada tahun 2010. Proporsi pendapatan asli daerah berada pada kisaran antara 8,14% hingga 9,87%. Lain-

lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan peningkatan dari sebanyak 4,37% pada tahun 2006 menjadi 13,76% pada tahun 2010. Idealnya keuangan daerah Kabupaten Pemalang diperoleh dari PAD sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Rasio dana perimbangan terhadap pendapatan daerah diatas 50% berarti tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Namun demikian perlu dipahami bahwa pengelolaan pajak-pajak yang memberikan kontribusi besar seperti PPN dan PPh pengelolaannya sampai saat ini belum didesentralisasikan.

Proporsi PAD Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2006-2010 yang berkisar antara 8,14% hingga 9,32% menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Pemalang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 90% pembiayaan pembangunan masih bergantung kepada dana perimbangan dari pusat maupun propinsi. Kenyataan ini hendaknya menjadikan pemicu bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk bekerja lebih keras lagi, lebih kreatif dan inovatif lagi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan asli daerahnya. Pendapatan asli daerah didominasi oleh retribusi daerah dengan kontribusi sekitar 48,34% hingga 58,31% dari PAD, sedangkan pajak hanya memberikan kontribusi sebesar 14,40% hingga 16,97% dari PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang masih mengandalkan retribusi dari masyarakat.

Retribusi yang didapatkan dari masyarakat Kabupaten Pemalang , retribusi tersebut digunakan untuk sarana dan prasarana (jalan, penerangan jalan) , kebersihan dan keamanan.

Di Kabupaten Pemalang dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi sumber terbesar pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan antara lain :

1. Pelaksanaan penarikan retribusi daerah dari pedagang kaki lima di alun-alun kota Pemalang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU), yang selanjutnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang. Dilakukan setiap hari, dengan besarnya penarikan Rp. 500,- setiap pedagang kaki lima.
2. Penarikan retribusi daerah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kepada pedagang kaki lima tidak mengalami kendala yang berarti. Bahkan para pegawai DPU dan Satpol PP bersama pedagang kaki lima, sering melakukan kegiatan sosial bersama, sebagai wujud kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Urgensi dari Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima adalah agar para pedagang kaki lima mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah, agar sarana dan prasarana di lingkungan alun-alun kota Pemalang selalu diperhatikan kebersihannya. Karena alun-alun kota Pemalang adalah milik masyarakat Pemalang.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2. Bagi Masyarakat terutama pedagang kaki lima, agar selalu menjaga kebersihannya. Dengan kebersihan yang selalu terjaga, maka alun-alun kota Pemalang sebagai kebanggaan masyarakat Pemalang akan selalu terlihat asri dan bersih.



Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 1992
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. RajaGafiondo Persada, 1995
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010
- Huda Niomatul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta. FH. UII Press.
- Khotimah, Khusnul. 2007. *Selayang Pandang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemalang Rajawali*.
- Mariun (1978). *Azas-azas Ilmu Pemerintah*. Yogyakarta.
- Moeleong, J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. Jakarta
- Rachman. Maman. 1993. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Riant Nugroho D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2010
- Sujamto, *Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Sembiring, Sentosa, *Pemerintahan Daerah*, Bandung Nuansa Aulia, 2009
- Taliziduhu Ndraha. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wasistono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alqaprint.

William N Dunn.2000.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan Edisi Kedua)*.Yogyakarta:Gajahmada University Press.

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-undang Dasar 1945.


Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Darah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima, terutama Pasal 6 Huruf A yang berisi Kewajiban pedagang kaki lima membayar retribusi berdasarkan ketentuan Peaturan Daerah yang berlaku.





No : **503** / H37.1.8 / PP / 2011
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Pemalang
Di Pemalang

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir
oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **EDI SUBAGYO**
NIM : 3450406563
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi Oleh PKL di Alun-alun Pemalang dan Urgensinya bagi Pemda Kab. Pemalang (Studi Yuridis terhadap Pasal 6 Huruf a Perda Kab. Pemalang No. 28 tahun 2002 tentang Pengaturan PKL)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Semarang, 17 Februari 2011

Drs. Santono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

BUPATEN PEMALANG
KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 070 / 14 / III / 2011

- I. Dasar : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/265 Tahun 2004
- II. Membaca : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor : 503/H37.1.8/PP/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 Perihal Ijin Penelitian
- III. Pada prinsipnya kami *Tidak Keberatan / Dapat Menerima* atas pelaksanaan penelitian di Kabupaten Pemalang
- IV. Yang dilaksanakan oleh
 1. Nama : **EDI SUBAGYO**
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Jl. A, Yani Selatan No.70 RT/RW 006/011 Kebondalem Pemalang
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggung Jawab : **Drs. SARTONO SAHLAN, M.H**
 6. Maksud dan Tujuan : Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran retribusi oleh PKL di alun-alun Pemalang dan Urgensinya bagi Pemda kabupaten Pemalang Studi Yuridis terhadap Pasal 6 huruf a Perda kabupaten Pemalang no. 28 tahun 2002 tentang Pengaturan PKL)
 7. Lokasi : Kantor DPPKAD, Satpol PP dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, DPU, DKP Kab. Pemalang.
8. Dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Instansi yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kepentingan umum & stabilitas pemerintahan;
 - c. Untuk kegiatan yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
 - d. Tidak membahas politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban;
 - e. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek lokasi kegiatan menolak untuk menerima.
- V. Surat Rekomendasi ini berlaku :
Bulan Maret s/d April 2011
- VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Pemalang, 3 Maret 2011

An. **BUPATI PEMALANG**
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEMALANG


Kasi Poldagri
Drs. HENDRO SUSILO, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 1968/227 199001 1 002



**KABUPATEN PEMALANG
NAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

**SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR : 071/105.9 / III / 2011 / Bpp**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Ir. SOESENOPRIATMADI**
Pangkat / Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pelaporan
Bappeda Kab. Pemalang

Sesuai rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang Nomor 070 / 14 / III / 2011 tanggal 3 Maret 2011, dengan ini memberikan ijin Penelitian kepada :

Nama : **EDI SUBAGYO**
N I M / Semester : 3450406563 / -
Prodi : Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang
Penanggungjawab : **Drs. SARTONO SAHLAN, M.H**
Alamat : Jl.A Yani Selatan No.70 RT 006 RW 011 Kebondalem Pemalang
Maksud dan Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran retribusi oleh PKL di alun – alun Pemalang dan Urgensinya bagi Pemda Kabupaten Pemalang Studi Yuridis terhadap Pasal 6 huruf a Perda Kabupaten Pemalang No. 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan PKL "**
Lokasi : DPP KAD, Satpol PP, DPU, Kab. Pemalang, DKP Kab. Pemalang, Bagian Hukum Setda Kab. Pemalang
Waktu Pelaksanaan : Tanggal Maret s/d April 2011
Catatan : **SETELAH SELESAINYA PELAKSANAAN PENCARIAN DATA AGAR MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA BAPPEDA KABUPATEN PEMALANG**

Pemalang, 10 Maret 2011
An. KEPALA BAPPEDA KAB. PEMALANG
Ka. Bid. Penelitian, Pengembangan, Statistik
Dan Pelaporan




Ir. SOESENOPRIATMADI
Pembina
NIP. 19560318 198601 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Ka DPP KAD Kab Pemalang;
2. Ka. Satpol PP Kab. Pemalang;
3. Ka. DPU Kab. Pemalang;
4. KA. DKP Kab. Pemalang;
5. Bagian Hukum Setda Kab. Pemalang;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CIPTO LEKSONO,S.IP
NIP : 19571008 198603 1 011
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala SatPol PP Kab. Pemalang.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EDI SUBAGYO
NIM : 3450406563
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Negeri Semarang

Bahwa :


1. Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor SATPOL PP Kab. Pemalang, pada bulan Februari 2011.
2. Dengan judul skripsi "PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN - ALUN PEMALANG DAN URGENSINYA BAGI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG (STUDI YURIDIS TERHADAP PASAL 6 HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA) "

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagai semestinya.

PEMALANG, Agustus 2011

KEPALASATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN PEMALANG.



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSTONI
NIP : 19580902 198003 1 014
Pangkat/Gol : Penata Tk I / III (d)
Jabatan : Kepala Unit Kebersihan & Pertamanan (UKP) Kab. Peamalng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EDI SUBAGYO
NIM : 3450406563
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Negeri Semarang


Bahwa :

1. Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor UKP pada bulan Maret 2011.
2. Dengan judul skripsi "PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN - ALUN PEMALANG DAN URGENSINYA BAGI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG (STUDI YURIDIS TERHADAP PASAL 6 HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA) "

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagai semestinya.

PEMALANG, Agustus 2011

Kepala Unit Kebersihan Dan Pertamanan
DPU Kab. Pemalang.
UNIT
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KUSTONI
Penata Tingkat I
NIP. 19580902 198003 1 1014





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Ir. SOESEN PRIATMADI**
N I P : 19560318 198601 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah
DPU Kabupaten Pemalang

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **EDI SUBAGYO**
N I M : 3450406563
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Negeri Semarang

Bahwa :

1. Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang pada Bulan Maret 2011.
2. Dengan Judul Skripsi "PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN PEMALANG DAN URGENSINYA BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG (*STUDI YURIDIS TERHADAP PASAL 6 HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA*)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, Agustus 2011

Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah
DPU Kabupaten Pemalang



KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/1602.A/DPPKAD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, SH.MSi
N I P : 19700322 199403 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris
Instansi : DPPKAD Kabupaten Pemalang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : EDI SUBAGYO
N I M : 3450406563
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Negeri Semarang

Telah melaksanakan Penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul "PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN PEMALANG DAN URGENSINYA BAGI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG (STUDI YURIDIS TERHADAP PASAL 6 HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 5 September 2011

An. KEPALA DPPKAD KAB. PEMALANG
Sekretaris



TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, SH.MSi
Pembina
NIP. 19700322 199403 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 188.4 / / 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : W. JOKO SUSILO , SH. MAP
NIP : 19661224 199203 1 005
Pangkat : Pembina Tingkat I
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pemalang

Dengan ini menerangkan :


Nama : EDI SUBAGYO
NIM : 3450406563
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Negeri Semarang

bahwa :

1. Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang pada bulan April 2011.
2. Dengan judul skripsi “ PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN – ALUN PEMALANG DAN URGENSINYA BAGI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG (*STUDI YURIDIS TERHADAP PASAL 6 HURUF A PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA*) ”

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, Agustus 2011
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Pemalang.



W. JOKO SUSILO , SH. MAP
Pembina Tk. I
NIP. 19661224 199203 1 005.

FORMULIR

No. Dokumen: FM-04-AKD-21

MBIMBINGAN
DILISAN SKRIPSI

No. Revisi: 01

Tanggal Berlaku: 01 September 2010

Halaman: 1 dari 2

Nama: Edi Subogyo
 NIM: 3450406563
 Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum
 Judul Skripsi/Tugas Akhir: Pelaksanaan Kerjasama Pembaratan Revisi oleh PA di
~~dan Urgensi~~ dan Urgensi bagi Remaja. Kbb Rembang Study Yuridis terhadap
 Pembimbing I (P1): Tsi. Sulisti Yono, SH. MH.
 Pembimbing II (P2): Arif Hidarot SH. MH.

Atas Nama Remaja
 PSL 6 href 2 Perda
 no 28 th 2002 di
 Pengaturan Pk

| No. | TGL | TOPIK/BAB | SARAN | PARAF |
|-----|---------|-----------|--|-------|
| | | | | P1/P2 |
| 21. | 8/8 11 | Bab 4 | - Hasil penelitian belum menggunakan data ² di rumus masalah yg di angkat. - penjabaran analisis hasil peneliti dg Teori / per UU 21 | ✓ |
| 22. | 8/8 11 | Bab 4-5 | - Disesuaikan dg pemb. 1. - Daftar gambar & tabel disertai sumber jelas. - Diperbaiki segun terakhir tgl 18 Agustus. | Penj |
| 23 | 12/8 11 | Bab 4-5 | - bentuk hasil wawancara diolah lagi - penjabaran analisis dan rumus hasil penelitian dg Teori & per UU 21 diselanjut, dilengkapi dg bab P2 | ✓ |
| 26 | 16/8 11 | Bab 4-5 | | ✓ |
| 24 | 12/8 11 | Bab 4-5 | - Disesuaikan petunjuk Pemb. 1 - Bimb. 7X dg skripsi lengkap | Penj |
| 25 | 15/8 11 | Bab 1-5 | - Disetujui dg catatan: * Revisi tak tulis * Penyempurnaan bngun + DPPKAD * Disesuaikan dg pemb. 1. | Penj |



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA

Responden :” Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”

A. Judul :

“Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Pemalang dan Urgensinya Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Studi Yuridis Terhadap Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima”.

B. Identitas Responden :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Tempat Tgl Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Masa Kerja :

Daftar Pertanyaan :

- I. Pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima alun-alun Kabupaten Pemalang menurut Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pemalang.
 - a. Apakah pedagang kaki lima sudah mentaati peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Pengaturan Pedagang Kaki Lima?
 - b. Bagaimanakah bentuk penataan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu bagi pengguna jalan lain?
 - c. Apa yang dilakukan oleh Satpol PP, jika ada pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan peraturan?
 - d. Apakah ada pembinaan khusus bagi Satpol PP, jika ada pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan peraturan?
 - e. Apakah ada aturan tentang luas maksimal pedagang kaki lima untuk berdagang, sehingga tidak terkesan bagi pedagang kaki lima sebebas-bebasnya dalam menggelar dagangannya ?
 - f. Biasanya pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun kota Pemalang, jenisnya apa saja ?, Apakah ditentukan secara khusus, atukah bebas saja yang berjualan secara tertib ?
- II. Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima khususnya bagi pedagang kaki lima di alun-alun Pemalang.
 - a. Adakah kendala yang ditemui di lapangan saat penarikan retribusi ?
 - b. Bagaimana upaya penyelesaiannya ?
 - c. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat khususnya pedagang kaki lima, arti pentingnya retribusi bagi pembangunan daerah ?
- III. Urgensi pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
 - a. Sejauhmana urgensi pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Responden :” DPPKAD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”

A. Judul :

“Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Pemalang dan Urgensinya Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Studi Yuridis Terhadap Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima”.

B. Identitas Responden :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Tempat Tgl Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Masa Kerja :

Daftar Pertanyaan :

- I. Pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima alun-alun Kabupaten Pemalang menurut Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pemalang.
 - a. Bagaimana mekanisme penarikan retribusi bagi pedagang kaki lima, khususnya yang berada di alun-alun Kabupaten Pemalang?
 - b. Berapa besarnya retribusi daerah yang ditarik dari pedagang kaki lima khususnya yang berada di alun-alun Kabupaten Pemalang dalam tiap harinya?
 - c. Bagaimana peranan retribusi daerah bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pemalang?
 - d. Ada berapa macam retribusi yang dikenal di DPPKAD Pemalang ?

- II. Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima khususnya bagi pedagang kaki lima di alun-alun Pemalang.
 - a. Adakah kendala yang ditemui di lapangan saat penarikan retribusi ?
 - b. Bagaimana upaya penyelesaiannya ?
 - c. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat khususnya pedagang kaki lima, arti pentingnya retribusi bagi pembangunan daerah ?

- III. Urgensi pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
 - a. Sejauhmana urgensi pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Responden :” Staf Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang”

A. Judul :

“Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi Oleh Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Pemalang dan Urgensinya Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Studi Yuridis Terhadap Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima”.

B. Identitas Responden :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Tempat Tgl Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Masa Kerja :

Daftar Pertanyaan :

- I. Pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima alun-alun Kabupaten Pemalang menurut Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pemalang.
 - a. Apa latar belakang yang mendorong Pemerintahan Kabupaten Pemalang dalam Menyusun atau membuat Perda tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima?
 - b. Bagaimana mekanisme pembuatan Perda terutama Perda Kabupaten Pemalang No. 28 Tahun 2002 Tentang Pedagang Kaki Lima?
 - c. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang saat ini, dalam mewujudkan *good governance*?
 - d. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi lembaga bagian hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Pemalang?
 - e. Bagaimana bentuk dari sosialisasi Perda Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima ?
 - f. Bagaimana kedudukan pedagang kaki lima bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang?
 - g. Apakah sejauh ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sudah menata keberadaan Pedagang Kaki lima, khususnya yang berada di alun-alun kota Pemalang, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain?
- II. Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima khususnya bagi pedagang kaki lima di alun-alun Pemalang.
 - a. Apakah dalam penarikan retribusi daerah menemui kendala ?
 - b. Bagaimana caranya untuk mengatasi kendala tersebut ?
- III. Urgensi pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
 - a. Sejauhmana urgensi pelaksanaan pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Responden :” Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Pemalang “

A. Judul :

“Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi Oleh Pedagang Kaki Lima
Di Alun-Alun Pemalang dan Urgensinya Bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang Studi Yuridis Terhadap Pasal 6 huruf a Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengaturan
Pedagang Kaki Lima”.

B. Identitas Responden :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Tempat Tgl Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Masa Kerja :

Daftar Pertanyaan :

Upaya penertiban bagi Pedagang Kaki Lima.

1. Apakah pedagang kaki lima yang berdagang di sekitar alun-alun kota Pematang, keberadaannya sudah mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu ditertibkan kembali ?
2. Apakah ada upaya dari Dinas Pekerjaan Umum Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pematang, untuk menyediakan tempat yang khusus dan layak bagi pedagang kaki lima sehingga para pedagang kaki lima terpusat dalam satu tempat ?
3. Apakah pedagang kaki lima di alun-alun kota Pematang ikut menjaga kebersihan lingkungannya ?
4. Apakah ada upaya pemberian sanksi, bagi pedagang yang tidak menjaga kebersihan lingkungan ?
5. Mengenai mulai berdagang dan mengakhiri, apakah ada aturan yang mengatur pedagang, misalnya berdagang mulai jam 16.00 WIB dan berakhir jam 24.00 WIB ? ataukah bebas, yang penting bisa menjaga lingkungannya ?
6. Dalam upaya penertiban bagi pedagang, apakah pernah ditemui ternyata pedagang kaki lima juga menjual barang-barang terlarang, misalnya minuman keras atau narkoba ?
7. Jika pernah ada, tindakan apa yang dikenakan bagi pedagang ?

STEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN
PEMALANG DAN URGENSINYA BAGI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PEMALANG STUDI YURIDIS
TERHADAP PASAL 6 HURUF a PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG PERATURAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

Responden: Masyarakat Kabupaten Pemalang

Pengantar :

Diharapkan Bpk/Ibu/Sdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan kewajiban pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima di Alun-alun Pemalang dan Urgensinya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Studi Yuridis Terhadap Pasal 6 Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan gambaran empiris bagaimanakah Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi oleh Pedagang kaki lima di alun-alun kabupaten Pemalang.

Atas kerjasamanya yang baik disampaikan terimakasih...

Identitas responden : Nama :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Alamat :

1. Berilah tanda cek (√) pada alternatif jawaban yang saudara anggap paling sesuai dengan Penanganan kasus yang dikaji.
2. Identitas dan jawaban saudara dijamin kerahasiaanya
3. Jawaban (1) Sangat kurang, (2) Kurang, (3) Bagus (sesuai), (4) Sangat bagus.

| No. | Unsur Penilaian | 1 | 2 | 3 | 4 | Keterangan |
|-----|--|---|---|---|---|------------|
| 1. | Seberapa besar pengetahuan anda tentang Perda No.28 Tahun 2002? | | | | | |
| 2. | Menurut anda apakah Perda No.28 Tahun 2002 cocok bila diterapkan di kabupaten Pematang? | | | | | |
| 3 | Bagaimanakah peran Pemerintah Kab.Pematang dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang Peraturan Daerah No.28 th 2002 yang mengatur tentang retribusi Pedagang kaki lima? | | | | | |
| 4 | Bagaimana menurut anda cara pemerintah memberikan penyuluhan atau sosialisasi sudah tepat ? | | | | | |
| 5 | Menurut anda apakah fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah sudah cukup? | | | | | |
| 6 | Apakah menurut anda keamanan dan kenyamanan sudah baik saat anda berada di Alun-alun Kab.pematang ? | | | | | |
| 7 | Apakah menurut anda kebersihan di Alun –alun Pematang sudah terjaga ? | | | | | |

Daftar Tabel

Tabel 1
Kegiatan Survei dan Penyusunan Penelitian

| No. | Bulan | Kegiatan |
|-----|---------------|--|
| 1. | Februari 2011 | Survei di pedagang kaki lima alun-alun kota Pemasang |
| 2. | Februari 2011 | Survei di kantor Satpol PP |
| 3. | Maret 2011 | Survei di kantor DKP + DPU |
| 4. | April 2011 | Survei di kantor DPPKAD+ Bagian Hukum |
| 5. | Mei 2011 | Penyusunan penelitian |

Sumber : Penulis 2011



Foto Pedagang Kaki Lima



Bentuk gerobak



Bentuk kios



Bentuk warung semi permanen



Bentuk alas/tikar